

# PEMERINTAH KOTA MEDAN DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pelita IV No. 77 Medan. Telp. 061-80089992 KP. 20236

#### KEPUTUSAN

## KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN

Nomor: 420/ 19 GIR .Sapras/2017

#### TENTANG

## IZIN PENDIRIAN/ OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN

## MEMBACA/ **MEMPERHATIKAN**

- : 1. Surat permohonan YAYASAN PENDIDIKAN SIKH MEDAN 017/K.S/IX/2017 tanggal 4 September 2017 Permohonan penerbitan Izin.
  - 2. Laporan Hasil Peninjauan/ Monitoring Study Kelayakan Izin Pendirian/ Operasional Sekolah Swasta YAYASAN PENDIDIKAN SIKH MEDAN

## MENIMBANG/ MENGINGAT

- : Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara pendirian sekolah swasta sebagaimana yang diatur dalam :
  - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
  - 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
  - 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan dan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
  - 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah
  - 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar
  - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Perangkat Daerah
  - 9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nornor 060/u/2002 Tahun 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
  - 10 . Surat Keputusan Walikota Medan Nomor 38 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Medan

### **MEMUTUSKAN**

## MENETAPKAN

#### Pertama

- : Memberikan Izin Pendirian Sekolah Swasta kepada :
  - : SMP SWASTA PERGURUAN NASIONAL KHALSA 1. Nama Sekolah
  - 2. Alamat Sekolah : Jl. Teuku Umar No 14-16 Medan
  - 3. Kelurahan : Petisah Tengah : Medan Petisah 4 Kecamatan
  - : Medan 5. Kota
  - 6. Propinsi : Sumatera Utara
  - : YAYASAN PENDIDIKAN SIKH MEDAN 7. Nama Yayasan
  - : Nomor 04, tanggal 06 Maret 2015, oleh TRY YANTY PUTRI, SH 8. Akte Yayasan

#### Kedua

- : Sekolah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
  - Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  - 2. Mengirimkan laporan bulanan dan laporan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan Kota Medan.
  - 3. Mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
  - 4. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Medan.
  - 5. Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/ Penyelenggara sekolah atau badan swasta lain.

Ketiga

- : 1. Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditetapkan.
  - 2. Apabila ketentuan butir 1 s.d 5 diktum kedua tersebut di atas tidak diindahkan, maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal.

Keempat

: Apabila terdapat kekeliruan dalam surat penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

: MEDAN DITETAPKAN D 29 DESEMBER 2017 4 BEN DIÓIKAN KOTA MEDAN 0. DINAS PENDIDIKAN

DRS. H. HASAN BASRI, MM

PEMBINA UTAMA MUDA